

Research Article

Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam

Sa'adatur Robi'ah¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1000200063@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 17, 2024

Revised : January 31, 2024

Accepted : Februari 27, 2024

Available online : March 30, 2024

How to Cite: Sa'adatur Robi'ah, and Muthoifin. 2024. "Trend Penelitian Global Hukum Lingkungan Perspektif Hukum Islam". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):326-44. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.770.

Abstract: Environmental problems are talking about survival (humans and nature). Preserving the environment is as meaningful as ensuring the survival of humans and everything in nature and its surroundings. Environmental conservation is a systematic and integrated effort that must be carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and damage such as planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. This paper intends to elaborate environmental conservation from the point of view of Islamic law and applicable legislation in Indonesia. This paper is intended as an effort to develop scientific insight and provide an understanding to the community of the importance of preserving ecology for overall ecological sustainability. Overall, this paper will elaborate on the legal aspects of environmental conservation, which focuses on exploratory studies; namely describing completely about environmental conservation seen from two aspects, namely Islamic law and juridical aspects (laws). This paper data is literature data related to environmental conservation, both in the perspective of Islamic law and positive law. The approach used is a normative-empirical approach Based on research, it can be concluded that in a positive legal perspective it is affirmed that environmental conservation is adopted in the principle of state responsibility. The State guarantees the right of citizens to a good and healthy environment.

Keywords: Research Trends, Environmental Law, Islamic Law.

Abstrak: Masalah lingkungan adalah berbicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang

Sa'adatur Robi'ah, Muthoifin

harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tulisan ini bermaksud mengelaborasi pelestarian lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan arti penting melestarikan ekologi untuk keberlangsungan ekologi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, tulisan ini akan mengurai tentang aspek hukum atas pelestarian lingkungan hidup, yang menitik beratkan pada kajian eksploratif; yaitu mengurai secara lengkap tentang pelestarian lingkungan hidup dilihat dari dua aspek yakni hukum Islam dan aspek yuridis (undang-undang). Data tulisan ini adalah data kepustakaan yang berkaitan pelestarian lingkungan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-empiris. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif ditegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup diadopsi dalam asas tanggung jawab negara. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Trend Penelitian, Hukum Lingkungan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Sebagian besar dari hampir lima puluh negara mayoritas Muslim di dunia memiliki undang-undang yang mengacu pada syariah, panduan yang diyakini umat Islam telah diberikan Tuhan kepada mereka dalam berbagai hal spiritual dan duniawi. Beberapa negara ini memiliki undang-undang yang menyerukan apa yang dikatakan para kritikus sebagai hukuman pidana yang kejam, atau menempatkan pembatasan yang tidak semestinya pada kehidupan perempuan dan kelompok minoritas. Namun, ada keragaman besar dalam cara pemerintah menafsirkan dan menerapkan syariah, dan orang sering salah memahami peran yang dimainkannya dalam sistem hukum dan kehidupan individu.

Syariah berarti “jalan yang benar” dalam bahasa Arab. Dalam Islam, itu merujuk pada nasihat ilahi yang diikuti umat Islam untuk menjalani kehidupan moral dan tumbuh dekat dengan Tuhan. Syariah berasal dari dua sumber utama: Al-Qur'an, yang dianggap sebagai perkataan langsung dari Tuhan, dan hadits—ribuan ucapan dan praktik yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad yang secara kolektif membentuk Sunnah. Beberapa tradisi dan narasi yang termasuk dalam sumber-sumber ini berevolusi dari Yudaisme dan Kristen, agama-agama besar Ibrahim lainnya. Muslim Syiah memasukkan kata-kata dan perbuatan dari beberapa keluarga nabi di Sunnah. Namun, syariah sebagian besar terdiri dari tradisi interpretatif cendekiawan Muslim. Nabi Muhammad dianggap yang paling saleh dari semua orang beriman, dan tindakannya menjadi teladan bagi semua umat Islam.

Proses menafsirkan syariah, yang dikenal sebagai fikih, berkembang selama ratusan tahun setelah dia meninggal pada abad ketujuh dan ketika kerajaan Islam berkembang keluar dari Mekah dan Madinah, tempat dia tinggal dan meninggal, di Arab Saudi modern. Syariah tidak sama dengan hukum Islam. Muslim percaya syariah mengacu pada nilai-nilai yang sempurna dan abadi yang hanya dipahami oleh Tuhan, sedangkan hukum Islam didasarkan pada interpretasi syariah. Menafsirkan syariah membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah, kefasihan berbahasa Arab, dan keahlian dalam teori hukum. Namun, seminari-seminari Islam modern belum menstandarkan tingkat kompetensi atau lamanya studi yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli hukum, kata Khaled Abou El Fadl, seorang

ahli hukum dan profesor hukum Muslim di University of California, Los Angeles.¹

Syariah adalah sumber perdebatan di antara Muslim dan non-Muslim. Di antara banyak alasan syariah menimbulkan kontroversi adalah bahwa hal itu sering dikontraskan dengan rezim hukum modern di negara-negara yang didominasi sekuler. "Jika syariah dibandingkan dengan sistem hukum pramodern, hampir tidak ada yang kontroversial tentangnya," kata Abou El Fadl. Syariah juga bisa dilihat bermasalah tergantung siapa yang menafsirkannya. Banyak pengamat memandang syariah sebagai sistem hukum kaku yang tidak dapat berevolusi untuk mencerminkan nilai-nilai Barat yang modern.²

Perdebatan tentang syariah cenderung berpusat pada topik tertentu: Hukuman fisik. Untuk kejahatan tertentu, seperti pencurian, penistaan, dan perzinahan, interpretasi tradisional dari hukum Islam memberikan hukuman yang dianggap kejam dibandingkan dengan sistem hukum paling modern. Diantaranya adalah hukuman hudud, yang meliputi rajam, cambuk, dan amputasi. (Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan rajam, yang merupakan hukuman yang berasal dari Kitab Ulangan baik dalam Alkitab Ibrani dan Kristen.)³

Namun, menerapkan hukuman tersebut memerlukan memenuhi ambang batas pembuktian yang luas, sehingga ulama mengatakan mereka sebagian besar dimaksudkan untuk melayani sebagai pencegah bukan daripada memiliki efek hukuman melalui aplikasi. Saat ini, sebagian besar negara mayoritas Muslim tidak menerapkan hukuman fisik, meskipun sekitar selusin negara memiliki wewenang untuk melakukannya berdasarkan undang-undang negara bagian.⁴

Banyak non-Muslim berasumsi bahwa kata ini, yang berarti "berjuang", hanya mengacu pada perjuangan bersenjata oleh ekstremis Muslim melawan non-Muslim. Namun, sebagai prinsip syariah, itu merujuk pada upaya untuk mencapai tujuan moral, yang bisa berupa perjuangan bersenjata melawan ketidakadilan, keinginan untuk memperbaiki diri secara moral, atau mengejar ilmu, misalnya. Toleransi beragama. Beberapa kritikus mengatakan bahwa negara-negara pimpinan Muslim yang mengikuti syariah sangat tidak toleran terhadap orang-orang kafir atau mereka yang menganut agama lain. Para sarjana mengatakan bahwa intoleransi ini sebagian besar berasal dari pembatasan pramodern yang diterapkan pada minoritas non-Muslim di tanah Muslim, yang didukung oleh hadits tertentu yang kemudian dimasukkan ke dalam kanon Muslim yang merekomendasikan hukuman mati bagi Muslim yang melakukan kemurtadan. Nigeria dan Pakistan telah melakukan hukuman mati untuk penistaan dan kemurtadan, seperti yang dilakukan Sudan selama bertahun-tahun.

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, produsen bahan bakar fosil terkemuka di dunia perlu memisahkan ekonomi mereka dari sumber yang terutama bertanggung jawab atas kenaikan suhu global yang berkelanjutan. Beberapa ekonomi ini termasuk negara-negara yang hukum dan masyarakatnya didominasi oleh hukum Islam, seperti

¹Anwar, Sofyan Mufid, *Islam & Ekologi Manusia: Paradigma Baru, Komitmen dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Bandung: NUANSA, 2010.

²Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty 1995.

³Bidhawiy, Zakiyuddin, *Islam Melawan Kapitalisme*, Magelang: Resist Book, 2007.

⁴Hamzah, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara-negara lain seperti Indonesia, meski tidak diatur secara ketat oleh hukum Islam, juga memiliki sebagian besar masyarakat yang menerima fatwa dan sumber hukum Islam lainnya sebagai pedoman perilaku mereka. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah hukum Islam menawarkan cara apa pun untuk memberi insentif kepada para aktor agar terlibat dalam transisi hijau. Ini termasuk, khususnya, apakah dan sejauh mana kita dapat memandang hukum Islam sebagai alat untuk mengabadikan keadilan iklim dalam kerangka hukum masyarakat pan-Islam.⁵

Kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kerusakan ekosistem berupa; pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlangsungan organ hayati.⁶

Rendahnya kesadaran manusia untuk menjaga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor eksternal merupakan campur tangan pemerintah dalam memberikan rambu-rambu berupa aturan hukum yang tidak efektif dan mengikat.⁷

Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya.⁸

Dalam pemaknaan hukum Islam, terdapat golongan orang yang memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah mahdloh seperti shalat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah. Melalui fikih lingkungan, juga perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama dan sebagainya.⁹

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap

⁵ Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. <http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/>

⁶ Friedmann, Lawrence, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

⁷ Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

⁸ Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, London: Penguin Books, 1992.

⁹ Syafi'i SJ., Ahmad, "Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos", Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.

studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Umat Islam, yang dikenal sebagai Muslim, tersebar luas di banyak negara di Timur Tengah. Umat manusia dipandang sebagai pemilik, atau penjaga atau wali, lingkungan. Salah satu teori dasar dalam hukum lingkungan Islam adalah konsep penciptaan bersama dengan fitrah (kesucian alam – sebuah konsep yang “meliputi semangat altruistik, perhatian dalam tindakan, dan bias konservasionis”). Dibangun di atas gagasan bahwa Tuhan menciptakan Bumi, ajaran Al-Qur'an dan Sunnah bersama dengan sumber-sumber lain dari hukum ketuhanan ini mengungkapkan bahwa Tuhan menyediakan bagi umat manusia. dengan menempatkan segala sesuatu untuk melayani manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan Tuhan mengharapkan dia membuat pilihan etis sebagai tanggapan atas apa yang dia temui di Bumi.¹⁰

Dalam hal ini, ada empat gagasan yang membahas prinsip pembangunan berkelanjutan menurut standar lingkungan positif modern: “para pihak perlu melestarikan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang”; “sumber daya alam hanya dapat dieksploitasi dengan cara yang ‘berkelanjutan’”; “penggunaan sumber daya alam harus ‘berkeadilan’”; dan “pertimbangan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam ekonomi dan rencana dan program pembangunan lainnya, dan kebutuhan pembangunan harus diperhitungkan dalam menerapkan tujuan lingkungan.” Membandingkan gagasan ini dengan sikap Islam terhadap sumber daya alam dan lingkungan, akan sangat mirip. diakui. Inti dan tujuan pertumbuhan yang dapat dipertahankan ada dalam Islam karena istilah 'pembangunan berkelanjutan' telah ditekankan dalam terang nilai-nilai syariah.¹¹

Akibatnya, Al-Qur'an menetapkan bahwa Tuhan telah memberikan kepada manusia hak pakai hasil dan hak sewa dengan prasyarat terlampir – “Dia telah memberi manusia hak untuk hidup di Bumi dan untuk menggunakan sejauh yang dia bawa. kehendak Tuhan dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepadanya.”⁷¹ Dalam nada yang sama, Roughton mencatat bahwa Fazlun M. Khalid mengacu pada hak manusia di Bumi sebagai hasil – Tuhan adalah satu-satunya pemilik Bumi dan segala isinya, sementara manusia mungkin menggunakannya hanya untuk nilai kegunaannya. Cendekiawan lingkungan lainnya telah menambahkan bahwa, mengingat larangan Syariah terhadap pemborosan lingkungan dan salah kelola, hak pengguna hasil datang dengan kewajiban tambahan untuk melestarikan dan mengembangkan Bumi untuk

¹⁰ Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Mark Weber, So

¹¹ Djamal Irwan, Zoer'aini, Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

kepentingan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan tertanam dalam norma-norma Islam sebagaimana Al-Qur'an mengilhami manusia untuk mendekati lingkungan secara rasional. Konsepsi ekuilibrium (keseimbangan) juga mendukung gagasan bahwa manusia harus bertindak dengan kontrol dan kewajaran terhadap alam dan alam. sekitar. Selain memberikan tujuan ilahiah kepada segala sesuatu di Bumi, di bawah model lingkungan Islam, Tuhan telah membentuk dan menciptakan lingkungan yang stabil dan terukur untuk ciptaan-Nya yang diperhitungkan secara masuk akal sehingga mereka dapat menjalankan ibadah-ibadah-Nya.

Oleh karena itu, wajib hukumnya. bahwa manusia melestarikan proporsi dan stabilitas lingkungan yang Tuhan ciptakan daripada mengganggu atau mengganggu keseimbangan ini Oleh karena itu, disarankan agar hubungan reguler manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya harus menjadi salah satu "pemanfaatan ekologis", dimana dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sambil melindungi sumber daya alam dan mencegah degradasi alam ciptaan Tuhan. Norma Mizan/Al-tanasoub (Due Proporsi), disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, memandu hubungan umat Islam dengan lingkungan, dan menetapkan bahwa manusia harus menggunakan lingkungan dengan hati-hati dan hanya dengan cara yang melayani keseimbangan. Keseimbangan ini adalah batu kunci pembangunan berkelanjutan, dan karenanya konsep 'keseimbangan' atau 'keseimbangan' dalam hukum lingkungan internasional Islam sebanding dengan gagasan modern tentang pembangunan berkelanjutan di dunia. undang-undang dan perjanjian internasional lingkungan kontemporer. Sebagai fungsi sosial dari segala sesuatu, fungsi penting dari semua ciptaan sebagai tanda-tanda Pencipta mereka menetapkan dasar hukum yang paling kuat untuk pengelolaan lingkungan.

Dalam hukum Islam, syarat sumber daya alam dasar didasarkan pada teks-teks dari Alquran dan ajaran Nabi Muhammad, bersama dengan prinsip-prinsip hukum. Perlu dicatat bahwa fiqh berarti pemahaman prinsip-prinsip syariah, di mana 'teori hukum' doktrin hukum Barat adalah bagian dari filsafat Islam Fiqh dikembangkan terutama sebagai bidang Islam yang mencoba memahami syariah tanpa memasuki wilayah 'yurisprudensi', atau filsafat hukum dalam konsepsi Baratnya. Prinsip-prinsip hukum syariah harus disimpulkan dalam perkembangan hukum Islam yang dikenal sebagai ushul al-fiqh (prinsip-prinsip hukum). Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan norma-norma dasar hukum Islam, dan sifat hukum ini, telah menjadi fokus banyak perdebatan di kalangan sarjana Muslim.

Landasan pendekatan Islam terhadap lingkungan hidup terletak pada konsep Khalīfa (perwalian, kepengurusan atau perwalian). Khalifah memanasifestasikan dirinya sebagai keyakinan bahwa manusia bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, tetapi hanya sejauh mereka tidak terlalu memanjakan atau mempengaruhi kemampuan masyarakat dan generasi mendatang untuk juga mendapatkan keuntungan dari sumber daya ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an 7:32: "... makan dan minum tetapi tidak melebihi batas; tentunya, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" dan 28:77: "[d]o jangan menyebarkan kerusakan di muka bumi, karena Allah pasti tidak menyukai orang-orang yang merusak". Memang, beberapa orang berpendapat bahwa ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengatasi masalah lingkungan. Hal ini didukung oleh 2:30, di mana Al-Qur'an menyatakan: "Dan (ingatlah) seperti yang dikatakan Tuhanmu kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku menjadikan bumi pengganti.' Mereka berkata, 'Maukah Engkau menjadikan di dalamnya orang yang

merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami [adalah orang-orang yang] mengagungkan [dengan] pujian-Mu dan menyebut-Mu Kudus?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'."

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengankewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarianfungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasimerupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjatapamungkas (*ultimum remedium*).

Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidupbaru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dantelah menindak pelanggar degan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyatatidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudahdiupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentukmusyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu,dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.¹²

Meskipun para sarjana mengatakan syariah tidak merekomendasikan sistem pemerintahan tertentu, itu digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk menentang dan mendukung demokrasi. Beberapa Muslim mengatakan demokrasi adalah konsep murni Barat yang dipaksakan pada negara-negara Muslim. Yang lain mengatakan bahwa demokrasi memiliki dasar dalam Al-Qur'an, karena "musyawaratan" di antara orang-orang dianjurkan (42:38 Al-Qur'an). Misalnya, selama apa yang disebut Musim Semi Arab, Universitas Al-Azhar Mesir mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa syariah mempromosikan transisi menuju demokrasi. Kelompok Islam moderat seperti partai Gerakan Ennahda Tunisia juga mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang disukai.

Sementara itu, para pemimpin Iran dan Arab Saudi bersikeras bahwa syariah membutuhkan pemerintahan yang tidak demokratis. Hak perempuan. Al-Quran menyatakan bahwa wanita secara moral dan spiritual setara dengan pria, tetapi juga menunjukkan bahwa istri dan ibu memiliki peran khusus dalam keluarga dan masyarakat. Panduan syariah tertentu berlaku khusus untuk perempuan, dan beberapa pemerintah menggunakan hukum Islam untuk secara signifikan membatasi hak-hak perempuan, mendikte bagaimana mereka berpakaian dan melarang atau memisahkan mereka di ruang tertentu. Misalnya, Iran dan Arab Saudi memiliki peraturan berbasis hukum Islam yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan cadar dan didampingi oleh wali laki-laki di tempat umum. Beberapa pengamat Afghanistan dan Barat khawatir wanita Afghanistan akan menghadapi pembatasan serupa di bawah Taliban. Kritikus mengatakan aturan kesopanan ini menciptakan ketidak setaraan, termasuk dengan

¹² Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. <http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/>

membatasi kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Undang-undang lain mencegah perempuan untuk memulai perceraian dan pernikahan sendiri, berkontribusi pada pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender. Bahkan di beberapa tempat di mana undang-undang seksis telah dihapuskan, sikap dan praktik lambat atau menolak perubahan.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi (Atributive bevoeghdheid), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997.

Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, hal ini dapat tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan / atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang".

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota/ kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I. Pihak ke-tiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahulukan dengan surat perintah dari pejabat berwenang. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran uang tertentu. Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia.¹³

Selain itu, ada prinsip masalah atau mengamankan keuntungan dan menghilangkan kerugian. Secara lebih luas, prinsip ini dipersepsikan, menurut Al-Ghazali, sebagai "kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Sang Pemberi Hukum bagi umat manusia dalam pemeliharaan dan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya". Nilai-nilai ini ditempatkan dalam urutan hierarkis, dengan nilai yang lebih

¹³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah, Sahih -Bukhari, Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987.

tinggi berlaku jika terjadi benturan cita-cita. Masalah dapat dianggap sebagai sarana untuk memasukkan kepentingan publik ke dalam pertimbangan hukum Islam, dan karena itu merupakan alat interpretasi yang penting dalam menganalisis potensi isu keadilan iklim. Kedua konsep ini menyisakan ruang untuk mengejar keadilan iklim.

Pelanggaran perwalian yang disebabkan oleh kegagalan untuk memoderasi penggunaan gas rumah kaca oleh manusia membuat umat Islam berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran ini. Secara lebih luas, dampak bencana perubahan iklim merupakan ancaman berat bagi kehidupan, kesehatan, dan prospek generasi mendatang. Ketika memeriksa hierarki kepentingan yang disebutkan di atas, jelas bahwa kehidupan dan garis keturunan dianggap lebih tinggi daripada kepentingan kekayaan. Hal ini penting karena sulit untuk membenarkan perlindungan berkelanjutan dari investasi yang ada dan ekonomi berbasis bahan bakar fosil ketika dampak dari kebijakan ini akan berdampak jangka panjang pada nilai yang lebih tinggi. Dalam menempatkan penekanan pada kebutuhan untuk melindungi sumber daya untuk generasi masa depan, Islam memungkinkan pemahaman bahwa tindakan harus diambil untuk menghindari dampak yang tidak proporsional pada mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Salah satu interpretasi modern terpenting tentang Islam dan perubahan iklim dapat dilihat dalam Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim. Deklarasi tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari konferensi yang diadakan bersama antara Organisasi Kerjasama Islam, ISESCO dan Akademi Fiqh Islam Internasional. Ini menguraikan tuntutan spiritual yang ditempatkan pada umat Islam untuk mengambil tindakan untuk mengurangi krisis iklim. Secara khusus, itu merujuk tindakan yang diambil oleh Nabi seperti pembentukan kawasan lindung untuk konservasi (Hima), hidup hemat dan mendaur ulang harta benda melalui perbaikan atau memberikan barang-barang, untuk menunjukkan kewajiban umat Islam untuk hidup. berkelanjutan. Ini mengacu pada berbagai sumber Alquran termasuk ayat 30:4 untuk lebih memperkuat dukungannya terhadap aksi iklim: "Korupsi sudah muncul di darat dan laut Karena apa yang dibuat tangan orang sendiri, Agar mereka dapat merasakan sesuatu dari apa yang telah mereka lakukan; Sehingga mudah-mudahan mereka akan kembali".¹⁴

Deklarasi tersebut memiliki beberapa perspektif yang menarik tentang keadilan iklim. Misalnya, menyerukan negara-negara kaya untuk "memfokuskan kembali perhatian mereka dari keuntungan tidak etis dari lingkungan, untuk melestarikannya dan mengangkat kondisi kaum miskin dunia", sementara orang-orang dari semua bangsa diminta untuk "memprioritaskan upaya adaptasi dengan dukungan yang tepat kepada negara-negara yang rentan dengan kapasitas paling kecil untuk beradaptasi. Dan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, perempuan dan anak-anak". Hal ini menempatkan tanggung jawab yang kuat pada negara kaya, dan dengan perluasan, negara penghasil karbon tinggi untuk memitigasi ketidakadilan iklim, sekaligus menciptakan kewajiban yang lebih universal untuk beradaptasi dengan cara yang kondusif bagi perlindungan kelompok minoritas.

¹⁴ Fandeli, Chafid, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan prinsip Dasar dan Pemananannya dalam Pembangunan, Yogyakarta : Liberty 1995.

Jika dilihat melalui lensa Khalifa dan Masalah, ini lebih jauh memperluas perlindungan generasi mendatang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Deklarasi berguna dalam memeriksa potensi konsekuensi spiritual bagi mereka yang mengabaikan aksi iklim. Ini mencatat misalnya Hadits terkait dari Abu Sa'īd Al-Khudrī; “dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu penatalayan di dalamnya, dan Dia melihat bagaimana kamu membebaskan diri”, dan Al-Qur'an 99:6-8; “Kemudian dia yang telah melakukan kebaikan seberat atom, akan melihatnya; dan dia yang telah melakukan kejahatan seberat atom, akan melihatnya”. Ini akan menunjukkan bahwa manusia dapat dan harus dimintai pertanggung jawaban atas kegagalan mereka sehubungan dengan perubahan iklim. Akuntabilitas atas kerusakan tersebut juga akan menyiratkan kapasitas untuk memperkenalkan mekanisme keadilan iklim untuk menghalangi dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap Khalifah. Ini mungkin berguna dalam mengangkat keprihatinan spiritual tentang kelambanan iklim ke langkah-langkah hukum praktis.

Namun, penting untuk mengenali keterbatasan Deklarasi. Meskipun mendapat dukungan dari pusat-pusat yurisprudensi seperti Akademi Fiqh, itu tidak dengan sendirinya merupakan fatwa tentang keadilan iklim. Beberapa sarjana tetap berhati-hati dalam menerapkan alat interpretasi untuk keadilan iklim hanya karena area tersebut sangat baru dan isu yang terlibat berpotensi memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat Islam. Seperti yang dicatat Jenkins, “pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengilustrasikan bahwa otoritas moral Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat diminta hanya dengan sejumlah kutipan yang tepat”, misalnya, dalam cara Deklarasi menggunakan kutipan”. Konsekuensinya, para ahli hukum mungkin perlu mengandalkan ijtihad atau penggunaan nalar independen, untuk menghasilkan konsensus tentang keadilan iklim.

Jenkins memperingatkan bahwa hal ini dapat menimbulkan tanggapan konservatif dari para cendekiawan Muslim, yang mungkin berhati-hati dalam menerapkan sumber-sumber tradisional ke bidang multifaset seperti perubahan iklim. Pada saat yang sama Deklarasi tersebut, melalui analisisnya terhadap sumber-sumber di atas, memang menggambarkan bahwa ada landasan bagi pelaksanaan ijtihad yang berpihak pada keadilan iklim.¹⁵

Beberapa ahli hukum Muslim yang sadar lingkungan telah berusaha menerapkan alat interpretasi Islam untuk menghasilkan fatwa yang sejalan dengan tujuan keadilan iklim. Contoh yang paling nyata terjadi di Indonesia. Pada tahun 2011, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa operasi penambangan yang merusak adalah haram. Fatwa serupa yang disebut Undang-Undang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan dan Pengendaliannya No. 30/16, juga menganggap pertanian 'tebang dan bakar' sebagai kegiatan haram. Kedua fatwa tersebut menggunakan konsep keadilan sosial untuk memperkuat poin mereka yang lebih luas seputar konservasi.

Misalnya, fatwa tentang pertambangan mencatat dampak pertambangan yang merusak tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

budaya masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan agar setiap penambangan yang terjadi tidak menyebabkan pemiskinan masyarakat dan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini penting karena kerusakan lingkungan dilarang tidak hanya karena kerugian langsung yang ditimbulkannya terhadap manusia, tetapi juga karena memperburuk ketidaksetaraan yang ada terkait dengan ketidakadilan ekonomi. Referensi budaya juga menyiratkan hubungan dalam Islam antara kerusakan lingkungan dan kerusakan tradisi sosial. Pengakuan tersebut kondusif bagi upaya yang dilakukan untuk mengakui kepentingan kelompok minoritas dalam mencegah tradisi mereka terancam oleh perubahan kondisi lingkungan yang tiba-tiba.

Sedangkan fatwa kehutanan menganjurkan mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat konsep perhutanan sosial, selain itu juga mengacu pada Hadits yang dituturkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid, yang menyatakan bahwa “ yang telah mengerjakan tanah tanpa pemilik, maka tanah tersebut akan menjadi haknya, dan tidak ada hak yang akan diberikan untuk usaha yang tidak jujur”. Dengan kata lain, tidak hanya ada pengakuan atas dampak sosial dan budaya dari kerusakan lingkungan tetapi juga tuntutan lebih lanjut akan keadilan bagi mereka yang kehilangan manfaat dari kerusakan ini. Akan ada potensi yang menarik untuk ganti rugi, baik secara spiritual atau melalui litigasi, jika fatwa ini atau yang serupa diadopsi di negara-negara dengan pengadilan Islam. Kedua fatwa ini menyibukkan diri dengan isu-isu konservasi lokal.

Apakah mereka bisa menjadi inspirasi untuk fatwa lebih lanjut tentang masalah perubahan iklim yang lebih global masih dipertanyakan. Namun, penting untuk diketahui bahwa baik fatwa maupun sumber-sumber yang dibahas di atas secara konsisten menghubungkan perlindungan lingkungan dengan isu-isu keadilan sosial yang lebih luas. Akibatnya, tampak jauh lebih banyak interpretasi Islam yang kondusif untuk tujuan keadilan iklim daripada para ahli hukum yang menyadari pendekatan ini. Kedua fatwa tersebut mengandalkan ijtihadnya dan keduanya sampai pada kesimpulan ramah keadilan iklim yang serupa. Oleh karena itu, gerakan Indonesia di bidang ini memberikan contoh bagi para pecinta lingkungan Muslim lainnya yang mungkin ingin meyakinkan para ahli hukum negara mereka tentang validitas agama dan hukum keadilan iklim.¹⁶

Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusaha dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Terdapat beberapa sanksi khusus yang terkadang digunakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, diantaranya Bestuursdwang. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan) diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna

¹⁶ Hamzah, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau ditrik kembali (izin, subsidi berkala).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelestarian lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Urgensi dari keberlangsungan ekologi memperhitungkan secara eksplisit ambang batas berkelanjutan (threshold of sustainability) yang terdiri dari ambang batas berkelanjutan lingkungan (environmental sustainability) dan ambang batas berkelanjutan sosial (social sustainability).

Dalam konteks Islam ada Fiqih Lingkungan. Fiqih dalam konteks ini adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqih Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap

manusia terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat comprehensif.¹⁷

Konsep hukum Islam pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.¹⁸

Pada akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhan para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan hukum lingkungan ini menjadi kekuatan dalam melakukan upaya konservasi dan restorasi alam. Dengan terpelihara dan terjaganya alam, maka makrokosmos dapat terselamatkan dari ambang kehancuran.

¹⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. <http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/>

¹⁸ Syaifi SJ., Ahmad, "Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos", Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.

Dalam konteks Islam ada Fiqih Lingkungan. Fiqih dalam konteks ini adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. Jadi, Fiqih Lingkungan berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan holy scriptures (teks-teks suci) dan natural signs (tanda-tanda alam) yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Karenanya pemahaman umat terhadap ajaran Islam perlu dikembangkan dan diperdalam agar Islam bisa dilihat komprehensif.¹⁹

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di domisili peneliti adalah beragama Islam, yakni sebesar 67,182 jiwa dengan persentase 64% namun ajaran tentang kebersihan dalam Islam belum diamalkan dengan baik, terbukti bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat termasuk di sungai Barito yang sering menyebabkan banjir dan hilangnya keindahan lingkungan masih terus terjadi setiap harinya, sehingga menimbulkan kemudharatan masyarakat Murung Raya sendiri. Islam sangat konsisten dalam melihat kemudharatan dan manfaat. Hal ini didasarkan atas kaidah ushul fiqh yang berbunyi: Dar'ul mafasid muqadamun ala jalbil mashalih artinya: "Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan (manfaat)".²⁰

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	67 182	64%
Protestan	16 899	16%
Katholik	5 111	5%
Hindu	50	0%
Budha	6	0%
Konghuchu	16	0%
Kaharingan	15 836	15%

Konsep hukum Islam pada hakikatnya adalah konsepaturan aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindari kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh hukum Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka

¹⁹ Giddens, Anthony, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Mark Weber, So

²⁰ Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Jurnal JHMP-FHUI, 2009.

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.²¹

Pada akhirnya, semua berpulang kepada kesungguhan para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan hukum lingkungan ini menjadi kekuatan dalam melakukan upaya konservasi dan restorasi alam. Dengan terpelihara dan terjaganya alam, maka makrokosmos dapat terselamatkan dari ambang kehancuran.

Umur (Bulan)	Jenis dan Dosis Pupuk (g/pohon)					
	Urea	RP	MOP	Dolomite	HGF-G	CuSO ₄
Lubang tanam	-	-	-	-	-	25
3	100	150	200	100	-	-
6	150	150	250	100	-	-
9	150	200	250	150	25	-
12	200	300	300	150	-	-
16	250	300	300	200	25	-
20	300	300	350	250	-	-
24	350	300	350	300	50	-
28	350	450	450	350	50	-

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kultur hukum dari para pelaku/aktor pembangunan atau disebut internal legal culture adalah kultur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dalam birokrasi pemerintah daerah. Sebagai aktor sentral penyelenggaraan tata pemerintah di era otonomi daerah, pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan belum optimalnya pemerintah daerah tersebut salah satunya bersumber dari aspek kultur hukumnya.²²

Tanah adalah pondasi berdirinya struktur biosfer. Ketika tanah mengalami degradasi, kesuburan tanah dan daya dukungnya terhadap kehidupan terganggu, maka seluruh komponen biosfer akan serta merta terkontaminasi. Komponen nabati akan musnah yang menyebabkan rawannya sandang, pangan dan papan. Rusaknya filterisasi air hujan menimbulkan bencana banjir dimana-mana.²³ Berhentinya produktivitas oksigen Degradasi tanah akan menyebabkan bumi krisis oksigen. Mampetnya penyerapan zat carbon menyebabkan udara dipenuhi racun sisa pembakaran. Kacaunya lapisan termosfer sebagai tempat terbentuknya cuaca menyebabkan ketidakaturan cuaca. Tercabiknya lapisan ozon akan menyebabkan sinar UV banyak menerobos permukaan bumi yang berakibat tingginya suhu di muka bumi, salju abadi mencair, permukaan laut meninggi, dan meneggelamkan dataran yang rendah, mengancam kehidupan di bumi. Hal ini berawal karena terjadinya degradasi kesuburan tanah dan terganggunya daya dukung tanah di bumi.²⁴ Kebanggaan apa yang pantas didengungkan,

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Indonesia, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, 2011.

²² Low Nicholas dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Dariyanto (pent.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

²³ Mawardi, Muhjiddin, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, <http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com>.

²⁴ Rofl, Jucker, *Ecojustice Versus Development*, dalam Kathryn Roas, David A Gruenewald (eds). *America: Educational Studies. A Journal of American Educational Studies Association, Special Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.*

jika keuntungan yang diraih bersumber dari aktifitas yang tidak berwawasan lingkungan dan bahkan tidak berkelanjutan. Aktifitas merusak tanah yang mengancam kelangsungan kehidupan di muka bumi di atas merupakan kesuksesan yang mendatangkan malapetaka, bagaikan menggali kuburan untuk kehidupan di muka bumi.²⁵

Paradigma antroposentrisme dan developmentalisme masih melekat pada pemerintahan daerah, yang dicerminkan dalam bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan, birokrasi pemerintah memandang bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimodal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membiayai jalannya pemerintahan. Santosa menuliskan bahwa cara pandangan troposentris di dalam pemerintahan daerah melahirkansikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian samasekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

Ideologi kapitalisme sangat mengagungkan rasionalisme manusia sebagai basic dari ilmu dan teknologi. Ideologi ini menginkari nilai-nilai alam yang intrinsik, karenailmu yang menjadi landasan aksiologinya didasarkan pada ideal Francis Bacon yang menyatakan bahwa tujuan ilmu adalah untuk mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi alam. Ideal Francis Bacon ini menerima ajaran dominium terrae sebagai mandat untuk menguasai alam.²⁶

Atas dasar ini maka dapat dipahami pernyataan Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa dalam Kapitalisme, sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dalam kapitalisme alam bernilai pada dirinya sendiri berada diluar diri manusia sehingga dalam wawasankapitalisme alam tidak perlu dipelihara dan manusia terlepas hubungan moralnya dengan alam.²⁷

Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitassecara besar-besaran untuk kepentingan maksimalisasi laba. Dari pernyataan Magnis Suseno ini dapat dijelaskan bahwa kapitalisme mengkonsepsikan lingkungan dalam pandangan yang antroposentris.

Dalam kultur pemerintahan daerah, paradigma kapitalisme diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan daerah yang hanya menguntungkan kepentingan pasar tetapi merusak lingkungan, atau tindakan-tindakan perubahan kebijakan yang telah disepakati bersama demi tercapainya kepentingan-kepentingan ekonomi (termasuk peningkatan PAD, peningkatan investasi, pajak).²⁸ Dalam kondisi ini dorongan-dorongan hitungan ekonomi lebih dominan dari pada dorongan untuk menghargakan jasa lingkungan sebagai barang milik publik. Penanaman modal daerah, penambangan di daerah (misalnya) dianggap lebih penting karena menghasilkan pajak,

²⁵ Rofl, Jucker, *Ecojustice Versus Development*, dalam Kathryn Roas, David A Gruenewald (eds). *America: Educational Studies. A Journal of American Educational Studies Association, Special Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.*

²⁶ Syafi'i SJ., Ahmad, "Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos", Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.

²⁷ Triana, Nita, *Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penataan Ruang Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur)*. Semarang: Ringkasan Disertasi PDIH UNDIP, 2013.

²⁸ Santosa, Mas Achmad, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.

retribusi, demikian juga pembangunan hotel, mall, villa, restaurant di daerah Puncak lebih penting daripada memelihara kawasan tersebut untuk daerah tangkapan air. Akibat dari pengabaian atas lingkungan ini jelas akan menimbulkan ketidakadilan ekologi berupa rusaknya lingkungan hidup.²⁹

Menurut Arne Naess, ketidakadilan ekologi yang dialami lingkungan hidup ini, secara mendasar bersumber kepada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengatasi krisis ekologi, maka pembenahannya dalam sistem hukum harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

Dengan demikian perlindungan terhadap sumber daya alam dari pencemaran dan atau kerusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi (Q.s. al-A'râf [7]: 56). Fungsi penting yang kedua yakni fungsi kebutuhan bagi semua makhluk dalam penciptaan alam, merupakan landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Alam dengan segala sumber dayanya memang telah diciptakan Allah untuk melayani kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam kepada manusia sebagaimana dalam firman-Nya, "Dia lah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segalanya. (Q.s. al-Baqarah [2]: 29), masalah ini juga terdapat dalam Q.s. Luqmân [31]: 20, dan al-Jâtsiyah [45]: 12. Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketundukan alam ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Allah berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Alam ditundukkan kepada manusia, juga menyiratkan pesan bahwa manusia memang menjadi pemimpin (khalifah) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan campur tangan Allah Swt.³⁰

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumber daya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumber daya ciptaan dan atau anugerah Allah diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia.³¹

Dengan kata lain semua makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan, mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia Allah yang berupa

²⁹ Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia, 1999.

³⁰ Suharto, Rahmat Bowo, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi*, Semarang: Ringkasan Desertasi PDIH UNDIP, 2011.

³¹ Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011.

sumber daya alam. Manusia diperkenankan untuk memaanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemashlahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzâlim) dan berbuat kerusakan (fasad) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Allah Swt dalam kitab suci Alquran.³²

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Islam berbicara banyak tentang keadilan iklim. Konsep tradisional tentang perwalian atas bumi dikombinasikan dengan pengakuan akan kebutuhan untuk melayani kepentingan masyarakat menawarkan ruang lingkup yang besar untuk memasukkan keadilan iklim ke dalam hukum dan kebijakan Islam. Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim menunjukkan setidaknya ada keinginan untuk melegitimasi keadilan iklim sebagai komponen yang diperlukan untuk hukum Islam, sedangkan fatwa dari MUI memberikan contoh bagaimana persimpangan antara masalah lingkungan dan keadilan sosial dapat diterapkan dalam praktik. . Mengingat bahwa keadilan iklim tetap merupakan bidang baru, masih harus dilihat apakah para ahli hukum Muslim akan memperluas fondasi awal yang diletakkan oleh sumber-sumber ini, atau apakah mereka akan menganggapnya sebagai langkah yang terlalu jauh dalam pelaksanaan ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Aden Ruslani, & Didik Himmawan. (2022). Pemberdayaan Petani Melalui Pembuatan Pupuk Kompos Dengan Pemanfaatan Limbah Organik Di Desa Kedokangabus Kabupaten Indramayu. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7-13. <https://doi.org/10.58355/engagement.vii.5>
- Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah, *Sahih -Bukhari*, Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.) Juz 1.
- bin Asyur, Muhammad Thahir, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Tunisia: As-Sadad At-Tunisiyah Lin-Nasyr, 1984.
- Djamal Irwan, Zoer'aini, *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rinsip Dasar dan Pemanannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty 1995.
- Hamzah, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada

³² Thalbah, M. dan Achmad Mufid, "Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, (Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warming), Yogyakarta: Total Media, 2008.

- University Press, 1999. <http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/>
- Keraf, A Soony, *Etika Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Banjarmasin*: Antasari Press, 2011.
- Syafi'i SJ., Ahmad, "Fiqih Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos", Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 – 5 November 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Hamzah, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999. <http://helpingpeopleideas.com/publichealth/kesehatan-lingkungan/>
- Keraf, A Soony, *Etika Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Friedmann, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, London: Penguin Books, 1992.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Mark Weber*, Soeheba Kramadibrata (pent.), Jakarta: UI Press, 1986.
- Guba.G. Egen dan Yvona S Lincoln, *Paradigmatic Controversies Contradiction, and Emerging Confluences*, The Sage Handbook of Qualitative Research. California USA: Sage Publication Inc, 2000.
- Hidayat Arief dan FX Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Irianto, Sulistyowati, *Memperkenalkan Studi Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Jurnal JHMP-FHUI, 2009.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.
- Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Indonesia, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, 2011.
- Low Nicholas dan Brendan Gleeson, *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Dariyanto (pent.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Mawardi, Muhjiddin, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, <http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com>.
- Muhammad, Luthfi, *Khutbah Hijau, Mengajak diri Ramah Lingkungan*, Surabaya: Duta Ikhwana Salama, 2012.
- Muchsan, *Analisis Kritis Terhadap Undang Undang No.22 Tahun 1999 dari Perspektif Yuridis*. Makalah pada Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Otonomi Daerah, Yogyakarta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Roehan Abdusyiam, & Didik Himmawan. (2022). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Penanaman Dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Di Desa Rancamulya Kabupaten Indramayu. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.61166/community.viii.1>
- Rofl, Jucker, Ecojustice Versus Development, dalam Kathryn Roas, David A Gruenewald (eds). *America: Educational Studies. A Journal of American Educational Studies Association, Special Issue, Volume 36, No. 1, August, 2004.*
- Rosadi, Otong, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial (Dalam Perenungan Pemikiran Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Santosa, Mas Achmad, *Good Governance Hukum Lingkungan,* Jakarta: ICEL, 2001.
- Samekto, FX Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan* Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme,* Jakarta: Gramedia, 1999.
- Suharto, Rahmat Bowo, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi,* Semarang: Ringkasan Desertasi PDIH UNDIP, 2011.
- Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup,* Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Thalhah, M. dan Achmad Mufid, "Fiqh Ekologi :Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, (Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warming), Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Triana, Nita, *Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penataan Ruang Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur).* Semarang: Ringkasan Disertasi PDIH UNDIP, 2013.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yafi, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup,* Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Banjarmasin:* Antasari Press, 2011.
- Syafi'i SJ., Ahmad, "Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Kosmos", Paper disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 - 5 November 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.